

BAB IV

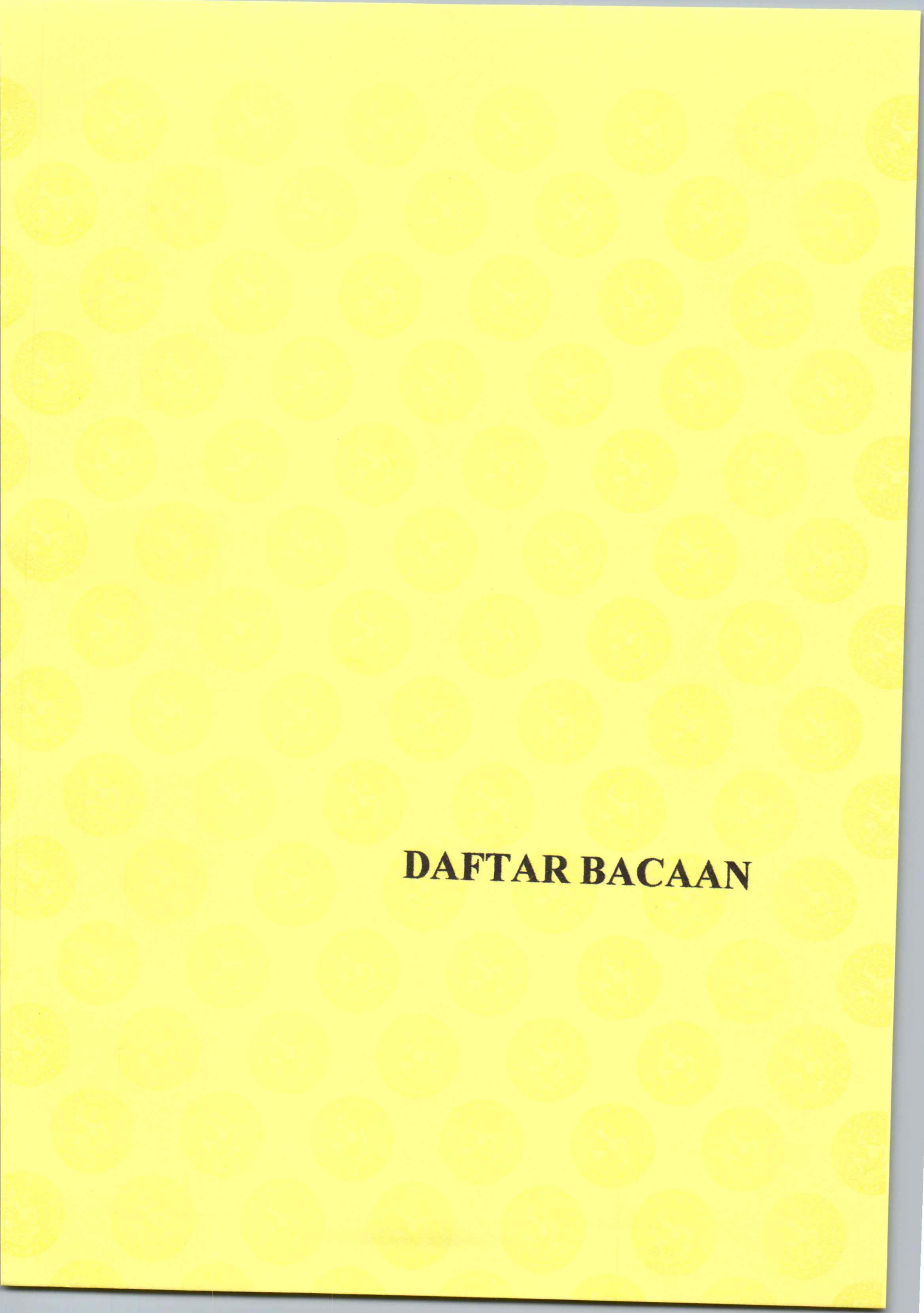
PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hubungan hukum antara Penyewa dengan PT. JIEP adalah hubungan hukum yang berlandaskan pada suatu perjanjian baku, Yaitu perjanjian sewa menyewa BPSP. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari substansi perjanjian pokoknya, tampak bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian sewa menyewa, maka secara yuridis, perjanjian sewa menyewa BPSP ini juga terikat dengan ketentuan sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Buku III BW.
- b. Perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Di dalam perjanjian baku, kedudukan antara PT. JIEP dengan Penyewa adalah tidak seimbang. Posisi monopoli pihak PT. JIEP membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Dari segi lain, perjanjian baku hanya memuat sejumlah kewajiban yang harus dipikul oleh Penyewa. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur penyalahgunaan keadaan dan salah satu pihak merasa dirugikan, maka ia harus mengajukan gugat pembatalan. Sepanjang pembatalan belum dikabulkan, perjanjian yang demikian tetap berkekuatan hukum seperti perjanjian yang sah.

2. Saran

- a. Mengingat bahwa perjanjian pemakaian BPSP memuat ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan secara sepihak oleh PT. JIEP, maka perlu kiranya guna menciptakan keseimbangan kedudukan, melibatkan calon Pemakai/Penyewa di dalam penyusunan surat perjanjian, atau setidaknya memberikan hak kepada Penyewa untuk mengajukan usulan perubahan atas isi perjanjian sepanjang tidak merubah esensialia dari perjanjian pemakaian BPSP.
- b. Mengingat bahwa dalam perjanjian terdapat kalusula-klausula yang memberatkan pihak Penyewa, dimana klausula tersebut bersumber dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. JIEP, maka guna menciptakan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, perlu diciptakan suatu perjanjian yang mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak.



DAFTAR BACAAN